



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR : 188.45/ 08 /406.001.3 /2019**

TENTANG

**PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH,
KOORDINATOR PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN PEJABAT
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH**

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengendalikan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah dan/atau pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek, sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah perlu menunjuk Pejabat Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah, Koordinator Pengelola Keuangan Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah, Koordinator Pengelola Keuangan Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 Nomor 9);

8. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 50 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah, Koordinator Pengelola Keuangan Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan susunan pejabat dan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan Bupati ini mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD;
- b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah;
- c. menetapkan kuasa pengguna anggaran/pengguna barang;
- d. menetapkan bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran;
- e. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah;
- f. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
- g. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah; dan
- h. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.

KETIGA : Koordinator Pengelola Keuangan Daerah dalam Keputusan Bupati ini mempunyai tugas Koordinasi di bidang:

- a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD;
- b. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah;
- c. penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan

- APBD;
- d. penyusunan Raperda APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - e. tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD, dan Pejabat pengawas keuangan daerah; dan
 - f. penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- KEEMPAT : Selain tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA Keputusan Bupati ini Sekretaris Daerah mempunyai tugas:
- a. memimpin TAPD;
 - b. menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD;
 - c. menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah;
 - d. memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD/DPPA-SKPD; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh bupati.
 - f. Koordinator pengelolaan keuangan daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KELIMA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan Bupati ini mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
 - b. menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
 - c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
 - d. melaksanakan fungsi BUD;
 - e. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
 - f. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.
 - g. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- KEENAM : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KELIMA Keputusan Bupati ini dalam melaksanakan fungsi selaku Bendahara Umum Daerah dibantu oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah sesuai tugas dan fungsinya.
- KETUJUH : Bendahara Umum Daerah dan/atau Kuasa Bendahara Umum sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEENAM Keputusan Bupati ini dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk Satuan Pelaksana atau Kelompok Kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas pejabat sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2019.
- KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 02 JAN 2019



**LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR:188.45/ 08 /406.001.3 /2019
TENTANG
PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH, KOORDINATOR
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH**

**SUSUNAN PEJABAT DAN HONORARIUM PEMEGANG KEKUASAAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, KOORDINATOR PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH DAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH**

NO.	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	HONORARIUM PER BULAN (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah (PKPKD)	Dr. EMIL ELESTIANTO DARDAK, M.Sc.	Bupati Trenggalek	3.000.000,00
2.	Koordinator Pengelola Keuangan Daerah	Drs. PARIYO	Pj. Sekretaris Daerah	2.500.000,00
3.	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)	AGUS YAHYA, S.E.,M.Si.	Kepala Badan Keuangan Daerah	1.500.000,00

